

Vol. 3 No. 1 April-September

E-ISSN : 2620-7885

كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ مَخْرَجًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ عَذَابًا
عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ
اللَّهُ مُتَعَدِّلٌ
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ مَخْرَجًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ عَذَابًا
عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ
اللَّهُ مُتَعَدِّلٌ

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn
Abbas

Volume
3

Nomor
1

Halaman
20-31

April
2020

e-ISSN
2620-7885

كَمْظَنُهْ مَنظَنُ

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Vol. 3 No. 1 April-September

E-ISSN: 2620-7885

كَمْظَه بن ظن

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 3	Nomor 1	Halaman 20-31	April 2020	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	------------------	---------------	---------------------



JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dra, Husna Sari Siregar M.Si

Editor

Khoirul Huda, M.Sos

Section Editors / Reviewer

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Ade Jamarudin, M.A, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Prof. Dr. Zainal Arifin Lc. M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Safria Andy M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Achyar Zein, MA. UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Roihan Nasution, M.A UIN Sumatera Utara Medan

Copy Editor and Layout Editor

Winceh Herlena, Muh. Muads Hasri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Kantor Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2),

Fak. Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara,

Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan

e-mail: jurnalibnabbas@uinsu.ac.id

web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>

كمظنه منظر
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

TABEL OF CONTENT

Metodologi Tafsir *Tabi' Tabi'in*: Telaah atas kitab *Tafsir Al-Qur'an al-Azim karya Ibnu Abi Hatim al-Razi*

Eko Zulfikar _____ 1-19

Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (*Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza*)

Winceh Herlena, Muh. Muads Hasri _____ 20-31

Argumen Al-Qur'an Tentang *Sifat-Sifat Allah Menurut Syekh Muhammad Zain Arifinsyah, Husnel Anwar, Japar* _____ 32-66

الإشكاليات اللغوية في ألفاظ القرآن الكريم (دراسة دلالية)

Al-Isykaliyaat Al-Lughowiyah fi Alfaadzi-l-Qur'ani-l-Kareem

Zunah Zakinah, Nur Rohmatul Mufidah _____ 67-93

Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an (*Suatu Analisis Terhadap Jenis Penafsiran Al-Qur'an*).

Mardian Idris Harahap _____ 94-109

Konsep Kerusakan Lingkungan Menurut Tafsir Al-Azhar Buya Hamka

Muzakkir, Nur Aisah Simamora, Robiatul Adawiyah _____ 110-131

Konsep Pemimpin Ideal Dalam Tafsir Turjuman Al-Mustafid

Muhammad Roihan Nasution, Harun Ar-Rasyid, Fachrur Rozi _____ 132-159



TAFSIR QS. AN-NUR 24:32 TENTANG ANJURAN MENIKAH (*Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza*)

Winceh Herlena, Muh. Muads Hasri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto

wincehherlena06@gmail.com

aas111.a1@gmail.com

Abstract

In this era, capital can be said as the main requirement to build a household. But the Qur'an says differently, the Qur'an calls for marriage even in a state of need. This of course experiences a contradiction with the current context which requires capital before marriage. Therefore, this paper aims to further explore the recommendations of marriage in the QS. An-Nur 24:32 with several questions. What is the purpose of QS. An-Nur 24:32 ordered marriage even though in a poor condition?, then how is the significance of the QS. An-Nur 24:32 is implemented in the current context?. To answer the above problem formulation, this study will use the hermeneutic "ma'na cum maghza" theory popularized by Sahiron Syamsuddin. From the research conducted, it can be concluded that the recommendation of marriage in a poor condition is not the main purpose of QS. An-Nur 24:32, but as a deliverer for slaves and servants, encouragement to better respect those who are not able to, as well as marriage advice for those who are able.

Keywords: QS. An-Nur, marriage, maghza.

Abstrak

Pada era sekarang, modal bisa dikatakan sebagai syarat utama untuk membangun rumah tangga. Namun Al-Qur'an berkata lain, Al-Qur'an menyerukan untuk menikah meskipun dalam keadaan fakir. Hal ini tentu saja mengalami kontradiksi dengan konteks sekarang yang mengharuskan modal sebelum pernikahan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut anjuran menikah dalam QS. An-Nur

24:32 dengan beberapa pertanyaan. Apa maksud dan tujuan QS. An-Nur 24:32 memerintahkan menikah meskipun dalam keadaan fakir ?, kemudian bagaimana signifikansi dari QS. An-Nur 24:32 diimplementasikan dalam konteks sekarang ?. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini akan menggunakan teori hermeneutika *ma'na cum maghza* yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari QS. An-Nur 24:32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu, serta anjuran menikah bagi yang telah mampu.

Kata kunci: QS. An-Nur, menikah, *maghza*.

A. Pendahuluan

Pada konteks sekarang, seseorang diharuskan memiliki modal materi yang cukup untuk menikah. Namun, Al-Qur'an menegaskan bahwa boleh menikah walaupun dalam keadaan miskin. Hal ini hampir sama dengan hasil penelitian Eddy Fadlyana dan Shinta Larasati yang menyimpulkan bahwa pasangan yang menikah dini kurang lebih masih belum memiliki kecukupan materi atau dengan kata lain miskin.¹ Menurut Thobroni dan Aliyah bahwa menikah tidak harus memikirkan ada atau tidaknya modal materi, tapi yang dibutuhkan adalah niat yang baik dan mencari berkah ilahi.² Senada dengan pendapat tersebut, Fauzil Adhim menegaskan bahwa kecukupan materi bukanlah suatu hal yang dapat menghambat seseorang untuk menikah, sebab materi dapat dicari setelah menikah.³

Selama ini, penelitian tentang anjuran menikah dalam QS. An-Nur 24:32 hanya memfokuskan pada satu aspek saja, yaitu penelitian yang mengkaji QS. An-Nur 24:32 dari perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Siti Arifah Syam yang meneliti makna perluasan rezeki bagi orang menikah dalam QS. An-Nur 24:32 berdasarkan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghowi, dan tafsir Al-Misbah.⁴

¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasti, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya", dalam *Jurnal Sari Pediatri* 11, no. 2 (2009): 136.

² M. Thobroni dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 17.

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 6.

⁴ Lihat Siti Arifah Syam, "Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32", (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Sumatera Utara Medan, 2018), diperoleh dari <http://repository.uinsu.ac.id/5708/> diakses pada 27 November 2019.

Begitu juga dengan Nur Izzah Fakhriah yang meneliti ayat serupa berdasarkan pendapat mufassir Nusantara seperti M. Quraish Shihab, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Buya Hamka.⁵ Hanya saja, kajian di atas belum menyentuh aspek interpretasi pada konteks sekarang secara objektif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, maka QS. An-Nur 24:32 akan dikaji menggunakan analisis ma'na *cum maghza*, sehingga maksud dan tujuan dari ayat tersebut mampu dicerna dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut anjuran menikah dalam QS. An-Nur 24:32 dengan beberapa pertanyaan. *Pertama*, apa maksud dan tujuan QS. An-Nur 24:32 memerintahkan menikah walaupun dalam keadaan fakir ?. *Kedua*, bagaimana signifikansi dari QS. An-Nur 24:32 diimplementasikan dalam konteks sekarang ?. Signifikansi tulisan ini adalah untuk melihat tujuan dan maksud QS An-Nur 24;32 yang menyerukan untuk segera menikah meskipun secara finansial belum mampu untuk membangun rumah tangga. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini akan meminjam teori hermeneutika *ma'na cum maghza* yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin.

Penelitian ini berangkat dari argumen dasar bahwa pada konteks sekarang menikah bukanlah suatu perkara mudah. Banyak hal yang harus difikirkan dan dipertimbangkan, salah satunya adalah kecukupan finansial, kedewasaan, kesanggupan fisik untuk membangun rumah tangga dan masih banyak lagi.⁶ Pemikiran seperti ini sudah sangat lumrah dalam konteks sekarang, seseorang dikatakan layak untuk menikah ketika jumlah materi yang dimilikinya telah sampai atau lebih dari cukup. Selain itu, kesanggupan untuk membangun rumah tangga sangat diperlukan, sebab materi tanpa fisik yang kuat menyebabkan rentannya perceraian.⁷ Selanjutnya, Al-Qur'an dalam hal ini mengatakan:

wankihuw̄ al-ayāmā min kum wa al-ṣālihiȳna min 'ibādikum wa imāikum, in yakuwnuw̄ fuqarāa yugnihimu Allāhu min faḍlih, wa Allāhu wāsi'un 'aliym.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

⁵ Nur Izzah Fakhriah, "Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4", (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) diperoleh dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37193> diakses pada 27 November 2019.

⁶ M. Fadillah, *Menikah itu Indah* (Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2014), 3.

⁷ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 47.

perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas seolah-olah memberi informasi untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun secara fisik, kesanggupan, dan finansial masih jauh dari kata mampu untuk membangun rumah tangga. Adapun titik permasalahannya, mengapa Al-Qur'an memerintahkan orang-orang tersebut untuk menikah sedang mereka dalam keadaan tidak mampu.

B. Literatur Riview

Terdapat beberapa literatur yang telah membahas QS. An-Nur 24:32 ini dengan teori dan pendekatan yang berbeda. Salah satunya adalah penelitian Nur Izzah Fakhriah yang mengkaji tafsiran ulama Nusantara tentang anjuran menikah dalam QS. An-Nur ayat 32 dan QS. Al-Talaq ayat 4. Penelitian tersebut meminjam pendapat M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat anjuran menikah. Para mufassir Nusantara rata-rata menggunakan analisa bahasa dan pendapat-pendapat yang berdasarkan fakta di era sekarang dan masih objektif.⁸ Berbeda dengan Nur Izzah Fakhriah, Siti Arifah Syam memfokuskan kajiannya terhadap makna perluasan rezeki bagi orang menikah di UIN SU Medan dengan menggunakan QS. An-Nur ayat 32 sebagai objek pembahasan. Penelitian ini mencoba mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada di UIN SU Medan yang berstatus menikah dan hasilnya rata-rata dari mereka menikah karena percaya dengan kekuatan spiritual QS. An-Nur ayat 32.⁹

Pada bagian ini, penulis merasa perlu untuk menjalskan tentang teori *ma'na cum maghza*, mengingat teori ini masih sangat jarang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an. *Ma'na cum maghza* merupakan pendekatan hermeneutika yang berusaha untuk memahami makna dasar sebuah teks saat teks tersebut pertama kali diciptakan dan dipahami, sehingga makna teks atau signifikansi ayat tersebut dapat dikembangkan dan

⁸ Nur Izzah Fakhriah, "Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4." (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), diperoleh dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37193> diakses pada 27 November 2019.

⁹ Lihat Siti Arifah Syam, "Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32." (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Sumatera Utara Medan, 2018), diperoleh dari <http://repository.uinsu.ac.id/5708/> diakses pada 27 November 2019.

diimplementasikan ke konteks kekinian.¹⁰ Hal yang menarik dari teori ini adalah penyatuan teori-teori hermeneutika yang digagas oleh Gadamer, Gracia, Muhammad Syahrur, dan Nasr Hamid Abu Zaid, Fazlurrahman, dan Abdullah Saeed, sehingga ayat-ayat dijadikan sebagai objek penelitian mampu dikupas secara sistematis dan signifikan. Teori *ma'na cum maghza* ini relevan untuk digunakan ke seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur'an, berbeda dengan teori *double movement* Fazlurrahman dan teori *contextualist approach* Abdullah Saeed yang hanya tertuju pada interpretasi ayat-ayat hukum.¹¹

Penerapan teori *ma'na cum maghza* ini tentunya memiliki langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah menganalisa bahasa yang digunakan, kemudian langkah kedua adalah melihat signifikansi ayat.¹² Jika diaplikasikan ke dalam tema yang dibahas, maka analisis bahasa yang dimaksud diantaranya yaitu, 1) memperhatikan arti kata dengan melihat makna awal, dalam hal ini perlu dilihat apakah ada perbedaan makna antara kata *ankihū*, *ayāma*, dan *fuqarā* yang digunakan Al-Qur'an di abad ketujuh dengan makna kata yang dipahami di masa sekarang; 2) Intertekstualitas, yaitu melihat arti kata *ankihū*, *ayāmā* dan *fuqarā* pada ayat setelah dan sebelumnya (*sintagmatik*), bisa juga kaitan ayat secara menyeluruh; 3) Intertekstualitas, yaitu memperhatikan penggunaan kata tersebut pada teks-teks di luar Al-Qur'an seperti hadis, sya'ir, ataupun kitab suci agama lain; 4) memperhatikan konteks sejarah, yaitu *asbab al-nuzul* (mikro) dan situasi bangsa Arab dan sekitarnya (makro).¹³ Langkah selanjutnya adalah melihat signifikansi ayat dengan memperhatikan kategori ayat (*muhkam* atau *mutasyabih*), kemudian mengembangkan *maqshad (maqashid) al-ayat*, lalu kemudian menangkap ma'na simbolik berdasar pada pola pemikiran kekinian, dan yang terakhir adalah menafsirkan

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, "Ma'na cum Maghza Approach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5:51," dalam *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 137, (2017): 132.

¹¹ Ibid., 133.

¹² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), 142.

¹³ Roberta R. King dan Sooi Ling Tan (ed.), *Uncommon Sounds: Songs of Peace and Reconciliation Among Muslims and Christians* (Oregon: Wipf and Stock Publisher, 2014), 106.

ayat dari sudut pandang keilmuan lain, dalam hal ini penulis melihat dengan sudut pandang sosiologi.¹⁴

C. Pembahasan

1. Analisa Bahasa

a. Makna kata

Analisa bahasa merupakan langkah pertama untuk menganalisa QS. An-Nur 24:32. Ayat tersebut mengandung beberapa kosakata yang harus diketahui makna dasar atau makna awal ketika kata itu pertama kali lahir, sebab kata-kata tersebut mengandung makna variatif yang kemungkinan berbeda dengan apa yang dipahami pada konteks sekarang.¹⁵ Kata-kata yang dimaksud adalah kata *ankihū*, *ayāmā*, dan *fuqarā*. Kata-kata tersebut merupakan kata kunci dalam ayat ini. Kosakata di atas akan dikaji dengan menggunakan literatur-literatur bahasa Arab pada abad ketujuh masehi seperti kitab *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr dan literatur-literatur lainnya.

Kata *ankihū* merupakan bentuk perintah (*fi'il amar*) yang berasal dari akar kata *nakaha-yankihu-nikāhan* berarti menikah. Menurut Ibnu Manẓūr dalam kitabnya, *nakaha* memiliki makna menikahi seorang perempuan. Menurut Al-Azhari, di kalangan bangsa Arab, asal kata *nikāh* berarti bersetubuh, dalam hal ini bersetubuh dengan adanya akad. Kata *ankihū* di ayat ini merupakan kata perintah yang ditujukan kepada pemilik budak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan pada ayat selanjutnya bahwa kata *aimānakum* berarti budak-budak yang engkau miliki menginginkan perjanjian. Selanjutnya, menurut Al-Azhari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Manzur bahwa maksud dari kata *ankihū* dalam ayat ini adalah pernikahan yang tidak disertai dengan keragu-raguan, dalam artian bahwa menikah dengan bersungguh-sungguh.¹⁶ Kata *ankihū* juga ditemukan di ayat lain, yaitu di QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 25. Pada ayat 3, kata *ankihū* memiliki arti “nikahilah” perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Begitu juga dengan ayat 25, kata *ankihū* digunakan untuk menunjukkan perintah langsung untuk menikahi perempuan-perempuan dengan seizin tuan mereka.

¹⁴ Langkah-langkah sistematis yang diterangkan di atas merupakan materi perkuliahan yang penulis dapatkan dalam perkuliahan “Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis” di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2019.

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, 142.

¹⁶ Ibnu Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, tt), 4538.

Adapun kata *ayāmā* yang berasal dari kata *ayāyim* yang berarti orang-orang yang tidak memiliki suami maupun istri.¹⁷ Kata *al-ayāmā* merupakan bentuk jamak dari kata *āimun* karena mengikuti pola kata *fa'ilatun* sebagaimana *al-yatīmatu* yang bentuk jamaknya adalah *yatāmā*, selanjutnya dikatakan *aimatun*, *rajulun āimun* apabila dia tidak memiliki suami atau istri.¹⁸ Kata *al-ayyimu* juga dapat diartikan dengan perempuan-prempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.¹⁹

Selanjutnya, kata *fuqarā* juga merupakan kata yang kemungkinan memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami sekarang, sehingga perlu diketahui makna awalnya. Ibnu Manẓūr dalam kitabnya mengatakan bahwa kata *fuqarā* sendiri merupakan jamak dari kata *faqīrun* yang berarti orang-orang yang tidak memiliki harta apapun.²⁰ Kata *al-faqīr* di sini berbeda dengan kata *al-miskīn*, menurut Ibnu Manzur kata *al-faqīr* tidak memiliki harta sedikitpun, sedangkan *al-miskīn* masih memiliki sesuatu untuk digunakan, dalam hal ini orang miskin itu dikatakan masih mampu. Pada ayat lain, dalam QS. An-Nisa ayat 6 kata *fuqarā* digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki harta benda.

b. Analisa Konteks

Ayat ini turun di Madina, artinya setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah. Hanya saja, QS. An-Nur 24:32 ini tidak memiliki sebab turun (*asbab al-nuzul*). Biasanya, ayat-ayat seperti ini berkaitan dengan sebab turunnya ayat selanjutnya, sehingga dengan melihat sebab turunnya ayat setelahnya diharapkan konteks mikro dari ayat ini dapat dipahami maksudnya. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu menikah agar kiranya menjaga kesuciannya dan bagi para pemilik budak agar tidak memaksa jariahnya atau budak perempuannya untuk melakukan pelacuran.

Adapun sebab turunnya ayat 33 adalah dari As-Suyuthi meriwayatkan dari Abdullah Shubaih dari bapaknya berkata bahwa ada seorang hamba sahaya dari Huwaithib bin 'Abdil 'Aziz meminta untuk dimerdekakan dengan perjanjian tertentu, namun permintaannya ditolak, sehingga turun ayat ini yang

¹⁷ Ibid., 191.

¹⁸ Muhammad Ibn Jarīr At-Tabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'an Jilid 5* (Beirut: Al-Risalah, 1994), 125.

¹⁹ Muhammad 'Ali As-Ṣabuni, *Rawai'u Al-Bayān: Tafsīr Āyat Al-Ahkām*, Jilid 2, 176.

²⁰ Ibnu Manẓūr, 3444.

memerintahkan untuk mengabdikan permintaan hamba sahaya yang ingin merdeka. Setelah ayat ini turun, Huwaithib kemudian memerdekakan hamba sahaya tersebut dengan memberikan beberapa dinar.²¹ Pada riwayat lain, diceritakan bahwa ‘Abdullah bin Ubay mempunyai seorang jariah (hamba sahaya wanita) yang suka disuruh melacur sejak zaman jahiliah, kemudian setelah zina diharamkan, maka jariah tersebut tidak mau lagi melakukannya,” ayat ini pun turun setelah jariah tersebut mengadu kepada Rasulullah.

c. *Munasabah* Ayat

Jika diperhatikan, QS. An-Nur 24:32 ini berkaitan erat dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 33. Ayat 33 berbunyi sebagai berikut:

walyasta'fifillazīna lā yajidūna nikāhan ḥattā yugniyahum Allāhu min faḍlih, wallazīna yabtagūna al-kitāba mimmā malakat aimānukum fa kātibūhum in 'alimtum fihim khairā wa ātūhum min māli Allāhi allazī ātākum, wa lā tukrihū fatayātikum 'ala al-bigā' i in aradna taḥaṣṣunal litabtagū 'arada al-ḥayāti al-dun-yā, wa man yukrihhunna fa inn Allāha min ba'di ikrāhihinna gafūru al-raḥīm.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ayat di atas melanjutkan narasi anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri, namun apabila belum mampu maka diharuskan bersabar hingga nantinya diberikan kesanggupan oleh Allah. Ayat ini pun melanjutkan dengan suruhan kepada pemilik budak untuk memberikan kemerdekaan kepada hamba sahayanya melalui persyaratan. Begitupun larangan untuk memaksa hamba sahaya tersebut untuk melakukan perzinahan.

d. Pendapat mufassir klasik dan kontemporer

Menurut At-Ṭabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan

²¹ Muhammad ‘Ali As-Ṣabuni, 179.

mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.²²

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah mejamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka *ayama* ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah meccukupkan mereka untuk menikah.²³

2. Signifikansi dan Pengembangan Makna QS. An-Nur 24;32

Berdasar pada analisa teks secara bahasa maupun analisa konteks dari QS. An-Nur 24:32, maka setidaknya terdapat dua pesan utama yang ingin ditunjukkan oleh ayat ini. Anjuran untuk menikah, kebebasan dan kemerdekaan bagi budak dan hamba sahaya, dan yang ketiga adalah larangan menghina orang-orang fakir. Anjuran untuk menikah walau dalam keadaan fakir sebenarnya bukanlah pesan utama yang ingin disampaikan oleh ayat ini, meskipun secara tekstual ayat ini mengatakan demikian, akan tetapi anjuran menikah hanyalah salah satu dari tiga pesan utama dari ayat ini. Berikut pembahasan tentang pesan utama ayat ini disertai dengan pengembangan makna dalam konteks kekinian:

a. Kebebasan dan kemerdekaan hamba sahaya dan budak

Melalui ayat 32 ini, Al-Qur'an sebenarnya berusaha untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan terhadap para budak dan hamba sahaya pada waktu itu. Tentunya usaha ini tidak lain untuk menghilangkan perzinahan yang dilakukan oleh para pemilik budak, mengingat bahwa kondisi seorang budak pada waktu itu sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari sebab turunnya ayat selanjutnya

²² Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, 421.

²³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6*, terj. dari bahasa Arab oleh As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 238.

yang menerangkan bahwa adanya seorang jariah yang datang mengadu kepada Nabi karena dipaksa untuk melakukan zina oleh pemiliknya. Selain itu, dari analisa bahasa, bentuk perintah yang dikemukakan pada kata di awal ayat ini, *ankihū* yang berarti “nikahkanlah dengan sungguh-sungguh” kemudian diikuti dengan adanya kata *fuqara* di kalimat terakhir ayat ini yang bermaksud untuk “menyegerakan” meskipun dalam keadaan fakir. Sebenarnya Al-Qur'an ingin berkata kepada para pemilik budak secara halus untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada para hamba sahaya, dan para budak miliknya tanpa menimbulkan dendam dan kerugian.

b. Larangan menghina orang fakir

Selain anjuran kebebasan dan kemerdekaan bagi para budak, ayat ini juga ingin menyampaikan secara nalar, bahwa adanya unsur penghinaan terhadap orang-orang fakir pada waktu itu. Sebagaimana yang diungkapkan pada bagian akhir ayat ini, *inyakūnū fuqarāa yugnihimu Allāhu min faḍlih* yang berarti meskipun dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Kemudian di akhir ayat ini ditutup dengan kata dengan kata *wa Allāhu Wāsi'un 'Alīm* yang berarti bahwa Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui, kalimat ini menarasikan bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia dan kemampuan manusia itu sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa pesan lain dari ayat ini adalah untuk lebih menghargai orang-orang yang fakir, sebab bisa saja mereka dikayakan dengan seizin Allah kemudian memutarbalikkan keadaan.

Pada konteks sekarang, banyak ditemukan kurangnya rasa simpati terhadap orang-orang yang fakir, miskin, tidak berkecukupan, dan orang-orang yang masih pada derajat rendah. Melalui ayat ini, setidaknya Allah memberikan pesan secara halus kepada manusia agar lebih menghargai orang-orang fakir dan miskin, seperti halnya dengan memberikan sebagian hartanya, memberikan lapangan kerja yang layak bagi mereka, memberikan sesuatu yang mereka senangi.²⁴ Begitupun dengan orang yang masih pada derajat yang lebih rendah, agar kiranya lebih menghargai

²⁴ Anwar Sitepu, “Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin”, dalam *Jurnal Sosio Informa* 2, no. 1 (2016): 54. Diperoleh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/212/439> diakses pada 12 Desember 2019.

prosesnya dalam segala hal, tidak memandang rendah seseorang berdasarkan kelas sosialnya, memberikan kerja tanpa adanya nilai-nilai perbudakan.

c. Anjuran untuk menikah

Pesan utama yang terakhir dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karunianya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menjaga kesuciannya. Jika ayat ini digunakan dalam konteks sekarang, maka ayat ini dapat digunakan sebagai acuan bagi siapapun yang menginginkan pernikahan, maka sebaiknya dia menyanggupi atau mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki. Secara finansial diantaranya adalah mahar, biaya resepsi dll. Secara psikologi diantaranya, kesiapan mental, kebesaran jiwa, dan kemampuan lahir dan batin, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membina rumah tangga agar terciptanya keluarga yang diinginkan dan mengurangi angka perceraian.²⁵

D. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pesan utama dari QS.An-Nur 24:32 adalah bukan anjuran menikah walaupun dalam keadaan fakir. Akan tetapi, terdapat beberapa pesan utama dari ayat ini, diantaranya adalah anjuran yang ditujukan kepada pemilik budak untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada budak-budak dan para hamba sahayanya secara tidak langsung. Pesan selanjutnya adalah anjuran untuk lebih menghargai orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang masih rendah derajat sosialnya. Kemudian pesan yang terakhir adalah anjuran untuk menikah ketika telah sanggup secara finansial maupun psikologi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Fadillah, M. *Menikah itu Indah*. Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2014.

²⁵ Ali Mansur, 48.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasti. “Pernikahan Dini dan Permasalahannya.” *Jurnal Sari Pediatri* 11, No. 2 (2009).

Fakhriah, Nur Izzah. “Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4.” Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan. UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37193>. Internet. Diakses pada tanggal 27 November 2019.

King, Roberta R. dan Sooi Ling Tan. *Uncommon Sounds: Songs of Peace and Reconciliation Among Muslims and Christians*. Oregon: Wipf and Stock Publisher, 2014.

Mansur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Manzūr, Ibnu. *Lisān Al-‘Arab*. Kairo: Dar Al-Ma’arif, tt.

Şabuni, Muhammad ‘Ali As-. *Rawai’u Al-Bayān: Tafsīr Āyātī Al-Ahkām*, Jilid 2, tt.

Syam, Siti Arifah. “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32” Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan. UIN Sumatera Utara Medan. (2018).

<http://repository.uinsu.ac.id/5708/>. Internet. Diakses pada 27 November 2019.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.

Syamsuddin, Sahiron. “Ma’na cum Maghza Approach to The Qur’an: Interpretation of Q. 5:51” *Jurnal Advances in Social Science , Education and Humanities Research*, vol. 137 (2017): 131-136.

<https://www.atlantis-press.com/proceedings/icqhs-17/25890929>. Internet. Diakses pada 28 November 2019.

Tabari, Muhammad Ibn Jarīr At-. *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi Al-Qur’an Jilid 5*. Beirut: Al-Risalah, 1994.

Thobroni, M. dan Aliyah A.Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fi Zilālil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid 6*. terj. As’ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.